



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP).

Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, pukul 14.00 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

MARTIANUS ZEGA Alias MARA;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan:

ANGELIA IRINE PUTRI, S.H., M.H. : Hakim;
PURWATI, S.Kom., S.H. : Panitera Pengganti;
RAJA KAMARUL ZAMAN : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim menjelaskan identitasnya sebagai berikut:

Nama lengkap : **MARTIANUS ZEGA Alias MARA;**
Tempat lahir : M. Nibung (Sumatera Utara);
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 1 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 014/ RW 007 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh
Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini ianya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor:

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 96/pid.c/2023/pn plw tanggal 1 Desember 2023 oleh Penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) Kerumutan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 3 (tiga) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi **HERIANTO Bin WALI**, Tempat lahir Petatal (Sumatera Utara), Tanggal lahir 20 Juli 1979, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT 003/RW 002 Desa Pasir Putih Utara Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Alamat sekarang Perum Staf PT. Mal 2 Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Asisten Argonomi PT. Mal 2), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi **SOFYAN FAHMI Bin MUHAMMAD DAHLAN SIREGAR**, Tempat lahir Rambahan Baru (Sumatera Barat), Tanggal lahir 6 Januari 1977, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Suka Mulya RT/RW 009/003 Desa Tanjung Air Hitam Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Danru Security PT. Mal 2), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-3 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-3 menerangkan mengaku bernama:

3. Saksi EKO JAYANDI Bin WAGIRAN, Tempat lahir Blidaan (Sumatera Utara), Tanggal lahir 10 Desember 1988, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun XII Blidaan Desa Simpang Empat Kelurahan Sei Rampah Kabupaten Sedang Bedagai, Alamat sekarang Divisi II Perumahan PT. Mal II Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Karyawan/Security PT. Mal 2, Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-3 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa Ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Ianya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skor selama 15 (lima belas) menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pembuktian unsur-unsur:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa JUMI MARTIANUS ZEGA Alias MARA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa Terdakwa dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 12.00 WIB di Areal Perkebunan kelapa Sawit milik PT. MAL II Divisi 1 Blod D25/25 Desa Macteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa diketahui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 72 kilogram milik PT. MAL II;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengambil-buah kelapa sawit PT. MAL II tersebut dilakukan Terdakwa cara Terdakwa mulanya sekira jam 11.15 WIB Terdakwa tiba di Divisi 1 Blod D25/25 areal perkebunan PT. MAL II dan langsung mengambil berondolan kelapa sawit sisa panen di dalam blok tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung yang Terdakwa bawa, lalu para Saksi yang merupakan security sedang melakukan patroli melihat perbutaan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan tujuan untuk dimiliki, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yakni PT. MAL II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAL II, adalah disebuah areal perkebunan PT. MAL II, dengan demikian tempat pengambilan buah kelapa sawit tersebut merupakan tempat yang terbuka, dan tidak ada rumah didalamnya, maka berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Harganya barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 72 kilogram yang jika disetarakan dengan uang adalah sebesar Rp182.520,00 (serratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan demikian barang yang diambil oleh Terdakwa tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum

telah mengajukan barang bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 72 kilogram, yang merupakan milik PT. MAL II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MAL II melalui Saksi Herianto Bin Wali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. MAL II;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumi Martianus Zega Alias Mara**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 96/Pid.C/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) buah karung plastik yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 72 kilogram;

Dikembalikan kepada PT. MAL II melalui Saksi Herianto Bin Wali;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 1 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Angelia Irine Putri S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Raja Kamarul Zaman selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Purwati, S.Kom, S.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.